



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIYANTO Bin MARDI
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sidadap RT 001 RW 002 Ds. Patukrejomulyo
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin Mardi bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyanto Bin Mardi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Riyanto Bin Mardi bersama-sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Suhada yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada karena ada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Suhada yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang datang di rumah saksi Suhada yakni saksi Budi, saksi Fajar Nirwana, saksi Suparlan Alias Landung, saksi Aris dan beberapa lainnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Aris, saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kepada saksi Aris, saksi Budi, kemudian saksi Aris menjawab "bahwa saksi Aris tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB" sedangkan saksi Budi menjawab "bahwa saksi Budi tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertua saksi Budi dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB"
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada dan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Suhada sudah jelas, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Suhada diantar oleh istri Terdakwa dan sudah ada saksi Aris, saksi Fajar Nirwana dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian saksi Suhada menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetap kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya setelah itu saksi Budi dan saksi Aris berdebat dan saksi Fajar Nirwana menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan "yang jelas kalau bicara" setelah itu banyak orang yang berdiri dan Terdakwa menarik baju saksi Budi dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi saksi Budi dan pemukulan yang kedua ditahan oleh Sdr. Aris dan saksi Suhada kemudian saksi Landung melampar botol Aqua kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai saksi Fajar Nirwana, setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi saksi Fajar Nirwana tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertuanya saksi Budi, selang beberapa menit kemudian saksi Budi, saksi Suhada, saksi Agus, dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti mengiyakan melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa, kemudian saksi Budi berdiri dan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Budi, setelah itu Terdakwa melihat bongkahan batu dan Terdakwa mengambilnya berniat memukulkan batu tersebut ke saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh saksi Landung kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti, Saksi Budi Riyanto mengalami luka kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor :445.1.1/004/XI/2023, tanggal 11 November 2023, dengan kesimpulan pada tanggal 05 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki laki umur 40 Tahun didapatkan luka kekerasan tumpul berupa hematome atau benjolan di kepala bagian dahi dengan diameter 4 cm (empat centimeter) dan nyeri bagian kepala belakang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Riyanto Bin Mardi bersama-sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mifti, (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Suhada yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada karena ada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Suhada yang hilang.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang datang di rumah saksi Suhada yakni saksi Budi, saksi Fajar Nirwana, saksi Suparlan Alias Landung, saksi Aris dan beberapa lainnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Aris, saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kepada saksi Aris, saksi Budi, kemudian saksi Aris menjawab “bahwa saksi Aris tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB” sedangkan saksi Budi menjawab “bahwa saksi Budi tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertua saksi Budi dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada dan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Suhada sudah jelas, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Suhada diantar oleh istri Terdakwa dan sudah ada saksi Aris, saksi Fajar Nirwana dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian saksi Suhada menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetep kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya setelah itu saksi Budi dan saksi Aris berdebat dan saksi Fajar Nirwana menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan “yang jelas kalau bicara” setelah itu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang yang berdiri dan Terdakwa menarik baju saksi Budi dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi saksi Budi dan pemukulan yang kedua ditahan oleh Sdr. Aris dan saksi Suhada kemudian saksi Landung melampar botol Aqua kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai saksi Fajar Nirwana, setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi saksi Fajar Nirwana tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertuanya saksi Budi, selang beberapa menit kemudian saksi Budi, saksi Suhada, saksi Agus, dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti mengiyakan melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa, kemudian saksi Budi berdiri dan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Budi, setelah itu Terdakwa melihat bongkahan batu dan Terdakwa mengambilnya berniat memukulkan batu tersebut ke saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh saksi Landung kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti, Saksi Budi Riyanto mengalami luka kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor :445.1.1/004/XI/2023, tanggal 11 November 2023, dengan kesimpulan pada tanggal 05 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki laki umur 40 Tahun didapatkan luka kekerasan tumpul berupa hematoma atau benjolan di kepala bagian dahi dengan diameter 4 cm (empat centimeter) dan nyeri bagian kepala belakang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



KETIGA

Bahwa Terdakwa Riyanto Bin Mardi bersama-sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Suhada yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada karena ada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Suhada yang hilang.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang datang di rumah saksi Suhada yakni saksi Budi, saksi Fajar Nirwana, saksi Suparlan Alias Landung, saksi Aris dan beberapa lainnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Aris, saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kepada saksi Aris, saksi Budi, kemudian saksi Aris menjawab “bahwa saksi Aris tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB” sedangkan saksi Budi menjawab “bahwa saksi Budi tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertua saksi Budi dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada dan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Suhada sudah jelas, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Suhada diantar oleh istri Terdakwa dan sudah ada saksi Aris, saksi Fajar Nirwana dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIB, kemudian saksi Suhada menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetep kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya setelah itu saksi Budi dan saksi Aris berdebat dan saksi Fajar Nirwana menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan “yang jelas kalau bicara” setelah itu banyak orang yang berdiri dan Terdakwa menarik baju saksi Budi dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi saksi Budi dan pemukulan yang kedua ditahan oleh Sdr. Aris dan saksi Suhada kemudian saksi Landung melampar botol Aqua kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai saksi Fajar Nirwana, setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi saksi Fajar Nirwana tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertuanya saksi Budi, selang beberapa menit kemudian saksi Budi, saksi Suhada, saksi Agus, dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti mengiyakan melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa, kemudian saksi Budi berdiri dan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Budi, setelah itu Terdakwa melihat bongkahan batu dan Terdakwa mengambilnya berniat memukulkan batu tersebut ke saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh saksi Landung kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti, Saksi Budi Riyanto mengalami luka kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor :445.1.1/004/XI/2023, tanggal 11 November 2023, dengan kesimpulan pada tanggal 05 Oktober

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki laki umur 40 Tahun didapatkan luka kekerasan tumpul berupa hematoma atau benjolan di kepala bagian dahi dengan diameter 4 cm (empat centimeter) dan nyeri bagian kepala belakang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) le-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu :

1. **Saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan Saksi melaporkan atas perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama oleh Terdakwa, saksi Fajar Nirwana dan saksi Landung;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Suhada melalui pesan Whatsapp yang intinya Saksi disuruh ke rumah saksi Suhada yang beralamat di beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi tiba di rumah saksi Suhada sesampainya di rumah saksi Suhada sudah ada beberapa orang di antaranya saksi Suhada, saksi Fajar Nirwana, Terdakwa, saksi Landung, saksi Aris dan masih banyak orang lagi sekira 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian saksi Suhada bercerita terkait dengan kejadian yang dialami oleh saksi Suhada yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah itu saksi Suhada menyakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang hilang kepada Saksi, dan Saksi menjawab tidak tahu, setelah itu Saksi duduk dan ngobrol-ngobrol seperti biasa sampai pukul 23.45 WIB Saksi pulang;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang memancing di kolam pemancingan Desa Megulung Kec. Pituruh Kab. Purworejo bersama dengan Sdr. Anwari, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Anwari ditelfon oleh saksi Suhada dan handphone milik Sdr. Anwari diberikan kepada Saksi, setelah itu Saksi disuruh oleh saksi Suhada untuk ke rumahnya, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi sampai di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



rumah saksi Suhada dan sudah ada beberapa orang di antaranya saksi Suhada, saksi Fajar Nirwana, Terdakwa, saksi Landung, saksi Aris dan masih banyak orang lagi sekira 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa setelah itu Saksi duduk di antara saksi Suhada dan saksi Fajar Nirwana kemudian Saksi ditanyai oleh saksi Fajar Nirwana “motornya dimana Bud ?” kemudian Saksi menjawab “Saya tidak tahu jar” dan kemudian saksi Fajar Nirwana mengatakan “ngaku aja Bud motornya dimana ini ada orang yang liat kamu bawa motornya saksi Suhada” kemudian Saksi menjawab “aku tidak tahu Jar”, setelah itu saksi Fajar Nirwana menampar Saksi menggunakan tangan kiri dan mengenai leher Saksi kemudian Terdakwa mengatakan “maling kon ngaku” sambil memukul Saksi mengenai dahi Saksi, diikuti oleh saksi Landung yang melempar botol plastik akan tetapi tidak mengenai Saksi dan setelah itu saksi Landung melakukan pemukulan terhadap Saksi dan mengenai tengkuk (leher bagian belakang) setelah itu Saksi dibawa ke rumah ibu mertua Saksi yang beralamat di Desa Tersidilor Kec. Pituruh Kab. Purworejo;
- Bahwa setelah sampai di rumah mertua Saksi, Saksi tidak boleh turun dari mobil bersama dengan Terdakwa dan yang menemui ibu mertua Saksi adalah saksi Suhada, Agus, saksi Fajar Nirwana, beberapa menit kemudian Saksi dibawa ke rumah saksi Suhada kembali setelah sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Saksi meminta untuk ketemu dengan saksi Heti di rumah milik saksi Heti yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Heti kemudian Saksi bertanya kepada saksi Heti apakah benar melihat Saksi naik motor beriringan dengan satu orang lainnya ke arah utara pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 kemudian saksi Heti menjawab “iya aku liat kamu membawa sepeda motor ke arah utara pukul 05.30 WIB beriringan dengan satu orang lainnya”, setelah itu Terdakwa megang kerah baju Saksi sambil mendorong Saksi dan Saksi jatuh kemudian Saksi berusaha melawan dengan menendang Terdakwa dan mengenai Terdakwa kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil batu dan mau dipukulkan ke arah Saksi akan tetapi di hadangi oleh saksi Landung yang kemudian tidak jadi



setelah itu Terdakwa diajak oleh saksi Suhada dan saksi Landung ke rumah saksi Suhada dan Saksi tetap di rumah saksi Heti;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota dari Polsek Prembun dan Saksi dibawa ke Polsek Prembun, kemudian Saksi keluar dari Polsek pada hari Kamis tanggal 5 Oktober sekira pukul 05.00 WIB dan langsung berobat ke RSUD Prembun dan pulang pada pukul 09.00 WIB sampai rumah dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi merasa pusing kemudian sekira 15.00 WIB Saksi kembali ke RSUD Prembun dan rawat inap satu malam;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya, Saksi mengalami luka kekerasan tumpul berupa hematoma atau benjolan di kepala bagian dahi dengan diameter 4 Cm (empat centimeter) dan nyeri bagian kepala belakang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan.

2. **Saksi Muchamad Suhada Bin Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan/kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Fajar Nirwana terhadap saksi Budi Riyanto;
- Bahwa saksi mengenal saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo sudah lama karena saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo tetangga desa Saksi;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio J warna Hitam Putih Tahun 2013 dengan No.Pol AA 6794 OD, kemudian Saksi menanyakan ke beberapa orang tua (sesepu) sebanyak 3 (tiga) orang tua (sesepu) dan jawabannya hampir sama semua yaitu bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu bekas karyawan bengkel Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Saksi mengundang 3 (tiga) bekas karyawan Saksi yaitu saksi Aris, saksi Budi dan Sdr. Agin, untuk datang ke rumah Saksi, dan Saksi juga mengundang beberapa teman Saksi termasuk perangkat Desa untuk datang ke rumah Saksi, setelah itu saksi Aris dan saksi Budi datang sedangkan Sdr. Agin tidak datang dengan alasan lagi ada urusan, kemudian Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami yaitu kehilangan sepeda motor, setelah itu Saksi menanyai kepada saksi Aris dan saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik Saksi serta menanyakan keberadaan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Aris dan saksi Budi, kemudian saksi Aris menjawab bahwa saksi Aris tidak mengambil sepeda motor milik Saksi dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB, kemudian saksi Budi menjawab bahwa saksi Budi tidak mengambil sepeda motor milik Saksi dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertuanya dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi Budi, dan saksi Fajar Nirwana mencari Sdr. Agin ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Gemawangrejo Kec. Pituruh Kab. Purworejo akan tetapi Sdr. Agin tidak ada dan tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi, Terdakwa, saksi Budi, dan saksi Fajar pulang ke rumah Saksi, sekira pukul 23.30 WIB saksi Aris dan saksi Budi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Aris menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Yanto dan juga saksi Aris datang ke rumah saksi Heti untuk menanyakan langsung terkait apa yang di katakan oleh saksi Aris kepada Saksi, dan saksi Heti mengatakan bahwa benar melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa setelah itu Saksi mengundang beberapa teman Saksi dan saksi Budi untuk datang ke rumah Saksi, sekira pukul 23.00 WIB saksi Budi datang ke rumah Saksi, setelah itu Saksi menceritakan kepada saksi Budi terkait dengan pengakuan mertua saksi Aris yang melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, dan saksi Budi tetap bersikukuh bahwa tidak mengambil sepeda motor Saksi dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertuanya dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi Fajar Nirwana kemudian menampar saksi Budi menggunakan tangan kiri akan tetapi tidak begitu jelas mengenai bagian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, kemudian Saksi melihat Terdakwa menarik kerah baju milik saksi Budi dan mengarahkan kepala tangan ke wajah saksi Budi dengan jarak dekat dan langsung Saksi halangi setelah situasi agak reda Saksi dan beberapa teman Saksi bersama dengan saksi Budi pergi ke rumah mertua saksi Budi yang beralamat di Desa Tersidi lor Kec. Pituruh Kab. Purworejo;

- Bahwa setelah sampai kemudian Saksi dan Sdr. Agus menanyakan apakah benar pada hari Minggu 1 Oktober 2023 Sdr. Budi tidur di sini kepada mertua saksi Budi dan mertua saksi Budi mengatakan bahwa saksi Budi datang ke rumahnya pada hari Minggu sekira pukul 02.00 WIB dan tidur sampai siang;
- Bahwa kemudian Saksi beserta beberapa teman Saksi berikut saksi Budi pulang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi, saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian karena Saksi tidak begitu memperhatikan Saksi melihat saksi Budi sudah terjatuh di hadapan Terdakwa kemudian berdiri dan mengatakan “ngono riko ta omongke kakangku (awas kamu ta bilangin kakaku)” kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengambil batu cor dan mau dipukulkan ke saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh saksi Landung dan saksi Aris;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi dan setelah itu datang mobil patroli dari Polsek Prembun dan saksi Budi dibawa ke Polsek Prembun;
- Bahwa tujuan Saksi mengundang beberapa teman Saksi ke rumah Saksi yaitu untuk menjadi saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengundang beberapa orang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 yaitu dengan cara telfon dan dengan kata-kata “Saya mau mengumpulkan orang-orang yang Saya curigai mencuri sepeda motor milik Saya, tolong datang untuk menjadi saksi dan memberi solusi”;
- Bahwa penyebab Saksi beranggapan saksi Budi yang mengambil sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu karena Saksi telah menanyakan kepada beberapa orang sepuh yang mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu bekas karyawan Saksi dan ditambah dengan keterangan dari saksi Heti;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi saksi Budi setelah kejadian penganiayaan tersebut yaitu baik-baik saja, karena Saksi juga ikut ke Polsek Prembun bersama dengan saksi Budi, dan melihat pada saat saksi Budi dimintai keterangan oleh penyidik baik-baik saja selesai sekira pukul 05.00 WIB dan bisa membawa sepeda motor sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Aris Susilo Bin Supriyono (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Fajar Nirwana terhadap saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Suhada, alamat Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober Saksi di panggil untuk datang ke rumah saksi Suhada yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen, dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi datang ke rumah saksi Suhada;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suhada sudah ada saksi Budi, saksi Suhada, saksi Fajar Nirwana, Terdakwa, saksi Landung, Sdr. Slamet, Sdr. Agus, Sdr. Sotik, Sdr. Ardi, Sdr. Wanto, Sdr. Wasis, Sdr. Mbah Agus, dan Pak Kadus, kemudian Saksi duduk dan diceritakan oleh Sdr. Slamet bahwa saksi Suhada kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan menurut orang pintar/ dukun yang mengambil motor milik saksi Suhada yaitu teman dekatnya yaitu bekas karyawan bengkel milik saksi Suhada;
- Bahwa karena Saksi termasuk bekas karyawan bengkel milik saksi Suhada, Saksi merasa dituduh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Suhada yang hilang tersebut, kemudian Saksi menjelaskan bahwa posisi Saksi pada saat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Suhada tersebut hilang yakni Saksi sedang di proyek sampe pagi dan Saksi juga mengatakan siap untuk disumpah, setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober Saksi disuruh datang lagi ke rumah saksi Suhada, sekira pukul 18.30 WIB Saksi sampai di rumah saksi Suhada dan sudah ada saksi Suhada, saksi Fajar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, Terdakwa, saksi Landung, Sdr. Slamet, Sdr. Ardi, kemudian Saksi menceritakan bahwa pada hari Minggu 01 Oktober sekira pukul 12.00, ibu mertua Saksi yaitu saksi Heti melihat saksi Budi membawa sepeda motor ke arah utara sekira pukul 06.00 WIB, kemudian Terdakwa dan saksi Suhada termasuk Saksi ke rumah mertua Saksi yaitu saksi Heti dan menanyakan langsung kepada mertua Saksi dan mertua Saksi ditanya oleh saksi Suhada apakah benar melihat saksi Budi pada hari Minggu 01 Oktober sekira pukul 06.00 WIB membawa sepeda motor ke arah utara dan mertua Saksi menjawab “Iya”;

- Bahwa setelah itu Saksi dan kawan-kawan kembali ke rumah saksi Suhada, sekira pukul 23.15 WIB saksi Budi datang dan disuruh duduk di antara saksi Suhada dan saksi Fajar Nirwana setelah itu menceritakan kepada saksi Budi bahwa saksi Heti atau mertua Saksi melihat saksi Budi bersama temannya membawa sepeda motor sendiri-sendiri lewat depan rumah saksi Heti ke arah utara, dan saksi Budi menjawab pada hari Minggu dari pukul 03.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB tidur di rumah mertuanya, setelah itu saksi Fajar Nirwana menyikut mengenai dada saksi Budi sambil mengatakan “seng bener koe” diikuti Terdakwa yang mau memukul saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh beberapa orang yang berada di situ termasuk Saksi dan saksi Landung melempar botol plastik Frestea kosong ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai tangan dari saksi Fajar Nirwana;
- Bahwa setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya yang beralamat di Desa Tersidi Kec. Purworejo dan menanyakan keberadaan saksi Budi kepada mertuanya pada hari minggu 01 Oktober 2023, dan mertua saksi Budi mengatakan bahwa pada hari Minggu saksi Budi tidur di rumahnya dari pukul 03.00 WIB sampai sore” kemudian setelah itu pulang ke rumah saksi Suhada;
- Bahwa setelah itu saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti sambil di rangkul oleh Terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi Heti, Saksi mendengar suara dari saksi Budi yaitu “aduuuhh” akan tetapi Saksi tidak melihat apa yang terjadi karena poisinya gelap, kemudian dipertemukan dengan saksi Heti dan saksi Heti menjelaskan kepada saksi Budi bahwa ia melihat saksi Budi pada hari Minggu sekira pukul 05.00 WIB membawa sepeda motor ke arah utara bersama temannya sendiri-sendiri, kemudian Terdakwa mau memukul dengan batu cor kepada saksi Budi akan tetapi Saksi lera dan Terdakwa malah mau memukul

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Saksi kemudian Saksi ditarik oleh Sdr. Nanang ke jalan dan dibawa ke rumah Sdr. Sugiharto yang rumahnya di depan rumah milik saksi Suhada pada saat Saksi di rumah milik Sdr. Sugiharto, Saksi mendengar istri dan mertua Saksi teriak sambil mengatakan “aja neng kene” (jangan disini), kemudian rombongan kembali ke rumah saksi Suhada setelah itu Saksi pulang dan masih ada saksi Budi yang duduk di depan rumah Saksi sampai mobil patroli dari Polsek Prembun datang dan membawa saksi Budi;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah saksi Suhada, Saksi duduk di kursi sebelah utara bersama dengan saksi Landung dan mendengar saksi Suhada mengatakan “nek Budi ditakoni tetep berbelit-belit terus terbukti terserah riko” (kalau Budi ditanya tetap berbelit belit dan terbukti terserah kamu) dan pada saat itu saksi Suhada dalam pengaruh minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Suparlan Als Landung Bin Sagiran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan sehubungan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang terhadap saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo, yang dilakukan oleh Terdakwa dansaksi Fajar Nirwana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelfon oleh saksi Fajar Nirwana untuk datang ke rumah saksi Suhada kemudian Saksi sampai di rumah saksi Suhada sudah ada beberapa orang, dan pada awalnya Saksi tidak tahu ada permasalahan apa kemudian Saksi duduk dan mendengarkan perbincangan antara saksi Suhada, saksi Fajar Nirwana, Terdakwa, saksi Budi dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak tahu dan dari situlah Saksi baru tahu ada permasalahan kehilangan sepeda motor milik saksi Suhada dan saksi Suhada mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya yang hilang menurut keterangan dari sesepuh/ orang pintar yang di tanyain oleh saksi Suhada yaitu bekas karyawan bengkel milik saksi Suhada;
- Bahwa setelah itu saksi Fajar Nirwana dan saksi Suhada menanyai kepada saksi Aris dan saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kepada saksi Aris dan saksi Budi;
- Bahwa kemudian saksi Aris menjawab bahwa saksi Aris tidak mengambil sepeda motor milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Saksi sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa lalu saksi Budi menjawab bahwa ia tidak mengambil sepeda motor milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertuanya dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Budi, dan saksi Suhada kemudian mencari Sdr. Agin ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Gemawangrejo Kec. Pituruh Kab. Purworejo akan tetapi Saksi tidak ikut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB beberapa orang yang mencari Sdr. Agin ke Purworejo kembali ke rumah saksi Suhada kemudian selang beberapa menit Saksi pulang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi disamperin oleh saksi Fajar Nirwana untuk datang ke rumah saksi Suhada yang katanya pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Suhada sudah jelas, dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi sampai di rumah saksi Suhada bersama dengan saksi Fajar Nirwana dan sudah ada saksi Aris dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
 - Bahwa saksi Suhada kemudian menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian saksi Fajar Nirwana menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetap kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya;
 - Bahwa setelah itu saksi Budi dan saksi Aris eyel2an dan saksi Fajar Nirwana menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan "yang jelas kalau bicara" setelah itu banyak orang yang berdiri dan Terdakwa menggapai baju saksi Budi kemudian mau memukul saksi Budi akan tetapi Saksi tidak melihat begitu jelas mengenai bagian apa dari saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, kemudian Saksi melampar botol Aqua kosong berukuran 300ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai tangan saksi Fajar Nirwana;

- Bahwa setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi Saksi tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada, sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertua saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti yang melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi Budi dan mengenai bagian antara muka dan kepala kemudian Terdakwa mengambil batu cor dan mau memukulkan batu cor tersebut ke saksi Budi kemudian Saksi halangi setelah itu Terdakwa Saksi bawa ke rumah saksi Suhada dan saksi Budi di tinggal di rumah saksi Heti sampai mobil Patroli dari polsek Prembun datang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Heti Hanowati Binti Sarwani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang dimana yang menjadi korban adalah saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di rumah Saksi, alamat Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan kepada saksi Budi karena Saksi pada saat itu takut dan Saksi sedang menghadap ke bawah, dan kemudian Saksi melihat saksi Budi sudah jatuh terlentang di hadapan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi melihat saksi Budi menaiki sepeda motor beriringan dengan 1 (satu) motor lainnya ke arah utara dari arah rumah saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhada dan Saksi menceritakan hal tersebut kepada anak Saksi yaitu saksi Aris;

- Bahwa Saksi tidak melihat begitu jelas saksi Budi mengendarai sepeda motor apa, karena di depan rumah Saksi ada pagar hidup yang tingginya kurang lebih 70 cm, dan pada saat itu saksi Budi melaju cepat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa permasalahannya Saksi hanya mengetahui pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh anak Saksi yaitu Sdri. Nurfidias, kemudian Saksi bangun dan keluar rumah sudah ada beberapa orang sekira 5 (lima) orang tetapi Saksi hanya mengenal 2 (dua) orang di antaranya saksi Budi dan saksi Suhada, kemudian saksi Budi menanyakan kepada Saksi apakah benar melihat saksi Budi menaiki motor pada hari Minggu tanggal 01 Oktober ke arah utara sekira pukul 05.30 WIB kemudian Saksi menjawab memang benar Saksi melihat sendiri;
- Bahwa kemudian ada salah satu orang yang bilang kepada saksi Budi dengan ucapan "ngaku wae" (ngaku saja), kemudian karena Saksi takut Saksi menghadap ke bawah terus yang kemudian melihat saksi Budi sudah terjatuh di hadapan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu beberapa orang kembali ke rumah saksi Suhada dan saksi Budi duduk di depan rumah Saksi sampai mobil patroli dari Polsek Prembun datang setelah itu saksi Budi dibawa ke Polsek Prembun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Ardina Hartas Bin Rakhmat Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Suhada, alamat Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen.
- Bahwa pada saat itu saksi Budi dicurigai oleh saksi Suhada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio J warna Hitam Putih Th 2013 dengan No.pol AA 6794 OD milik saksi Suhada;
- Bahwa menurut keterangan saksi Suhada ia mencurigai saksi Budi atas dasar dari keterangan sesepuh/orang pintar dan keterangan saksi Heti

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keterangan dari sesepuh/ orang pintar menurut saksi Suhada yaitu, bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Suhada yaitu orang dekat bekas karyawan bengkelnya, dan keterangan dari saksi Heti yaitu melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB;

- Bahwa bekas karyawan bengkel milik saksi Suhada yaitu saksi Budi, saksi Aris dan ada satu lagi tetapi Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelfon oleh Sdr. Yanto untuk datang ke rumah saksi Suhada untuk kumpul, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di rumah saksi Suhada dan sudah ada saksi Aris, saksi Suhada, Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal, tidak lama kemudian saksi Fajar dan saksi Landung datang setelah itu saksi Suhada bercerita kepada beberapa orang yang ada di rumah saksi Suhada bahwa ibu mertua dari saksi Aris melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi Suhada menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk merekam kejadian, setelah itu Saksi menjauh dan melihat beberapa orang sedang menanyai saksi Budi kemudian terjadi keributan dan pada saat Saksi merekam Saksi melihat Terdakwa menarik atau menggapai baju milik saksi Budi dan melakukan pemukulan ke arah wajah saksi Budi akan tetapi Saksi tidak tahu persis mengenai bagian mana kemudian Terdakwa mau memukul saksi Budi kembali akan tetapi dihalangi oleh saksi Suhada dan saksi Aris diikuti saksi Landung melampar botol Aqua kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai tangan saksi Fajar yang pada saat itu sedang menghalangi Terdakwa yang mau melakukan pemukulan kepada saksi Budi;
- Bahwa setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi Saksi tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada, sekira pukul 01.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertua saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



berada di rumah saksi Suhada, setelah beberapa menit Saksi menyusul ke rumah saksi Heti dan Saksi melihat Terdakwa mau mengambil bongkahan batu dan mau dibenturkan ke saksi Budi akan tetapi di halangi oleh saksi Landung dan saksi Aris setelah itu Sdr. Yanto pergi ke rumah saksi Suhada dan saksi Budi ditinggal di rumah saksi Heti sampai mobil Patroli dari polsek Prembun datang;

- Bahwa Saksi datang ke rumah saksi Suhada tidak maksud dan tujuan apapun, Saksi datang ke rumah saksi Suhada karena ditelfon oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya melihat saksi Landung hanya melempar botol plastik kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai tangan dari saksi Fajar dan Saksi tidak melihat saksi Fajar melakukan penganiayaan karena dari tempat saksi Fajar duduk pandangan Saksi terhalang oleh tiang, dan pada saat kejadian Saksi melihat saksi Fajar sedang menghalangi Terdakwa yang mau melakukan pemukulan kepada saksi Budi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang yakni saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi Suhada, beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen dan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah milik saksi Heti, alamat Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Landung dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi Budi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di rumah milik saksi Heti yaitu Terdakwa,
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Budi karena pada saat itu Saksi berada di belakang saksi Aris yang pada saat itu sedang meleraai, dan Saksi hanya melihat Terdakwa menggapai kerah baju milik saksi Budi kemudian mengarahkan kepala tangan ke wajah saksi Budi dengan jarak dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan tetapi Saksi tidak melihat apakah kepalan tangan Terdakwa mengenai saksi Budi atau tidak, kemudian Terdakwa mengarahkan kepalan tangan ke wajah saksi Budi kembali namun dihalangi oleh saksi Suhada, saksi Aris dan beberapa orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa adapun Saksi melakukan kekerasan kepada saksi Budi dengan cara menampar menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian leher saksi Budi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Saksi ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumahnya karena sudah ada indikasi beberapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Suhada yang hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah saksi Suhada sekira pukul 19.30 WIB kemudian Saksi mengobrol dengan saksi Suhada bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya yang hilang menurut keterangan dari sesepuh/ orang pintar yang ditanyai oleh saksi Suhada yaitu bekas karyawan bengkel milik saksi Suhada, kemudian sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang datang termasuk saksi Budi, Terdakwa, saksi Landung, saksi Aris dan beberapa lainnya setelah kumpul kemudian menceritakan terkait dengan keterangan sesepuh yang ditanya oleh saksi Suhada kepada beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada setelah itu Saksi bertanya kepada saksi Aris dan saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan keduanya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023;
 - Bahwa saksi Aris menjawab bahwa ia tidak mengambil sepeda motor milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB, sedangkan saksi Budi menjawab bahwa ia tidak mengambil sepeda motor milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertuanya dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa kemudian Sdr. Yanto, saksi Budi, dan saksi Suhada mencari Sdr. Agin ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Gemawangrejo Kec. Pituruh Kab. Purworejo akan tetapi Sdr. Agin tidak ada dan tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa, saksi Budi, dan saksi Suhada pulang ke rumah saksi Suhada, kemudian duduk dan beberapa menit kemudian Saksi pulang;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Saksi ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya sudah jelas, dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi sampai di rumah saksi Suhada bersama dengan saksi Landung dan sudah ada saksi Aris dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal, kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi Suhada menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Saksi menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetap kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya setelah itu saksi Budil dan saksi Aris eyel2an dan Saksi menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan “yang jelas kalau bicara” setelah itu banyak orang yang berdiri dan Terdakwa mau memukul saksi Budi akan tetapi Saksi tidak melihat begitu jelas dan pada saat bersamaan Saksi menghalangi saksi Budi yang mau dipukul, kemudian saksi Landung melampar botol Aqua kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai Saksi, setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi Saksi tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada, sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertua saksi Budi kembali ke rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti membenarkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul saksi Budi mengenai bagian antara muka dan kepala (karena pada saat itu tidak begitu jelas), kemudian saksi Budi berdiri dan Terdakwa memukul saksi Budi dan mengenai bagian kepala saksi Budi, kemudian karena Saksi kebelet kencing Saksi pergi ke rumah saksi Suhada dan untuk kelanjutannya Saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah saksi Suhada yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen, dan di rumah saksi Heti alamat Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen telah melakukan kekerasan terhadap saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumahnya karena ada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Suhada yang hilang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang datang di rumah saksi Suhada yakni saksi Budi, saksi Fajar Nirwana, saksi Suparlan Alias Landung, saksi Aris dan beberapa lainnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Aris dan saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 kepada saksi Aris dan saksi Budi, kemudian saksi Aris menjawab bahwa dirinya tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB, sedangkan saksi Budi menjawab bahwa dirinya tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertuanya dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada dan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya sudah jelas, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Suhada di antar oleh istri Terdakwa dan sudah ada saksi Aris, saksi Fajar Nirwana dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB;

- Bahwa saksi Suhada kemudian menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetap kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya setelah itu saksi Budi dan saksi Aris berdebat dan saksi Fajar Nirwana menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan "yang jelas kalau bicara" setelah itu banyak orang yang berdiri dan Terdakwa menarik baju saksi Budi dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi saksi Budi dan pemukulan yang kedua ditahan oleh saksi Aris dan saksi Suhada kemudian saksi Landung melampar botol Aqua kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai saksi Fajar Nirwana, setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi saksi Fajar Nirwana tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertua saksi Budi, selang beberapa menit kemudian saksi Budi, saksi Suhada, saksi Agus, dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti mengiyakan, kemudian Terdakwa memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa, kemudian saksi Budi berdiri dan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Budi, setelah itu Terdakwa melihat bongkahan batu dan Terdakwa mengambilnya berniat memukulkan batu tersebut ke saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh saksi Landung kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1.1/004/XI/2023, tanggal 11 November 2023, dengan kesimpulan pada tanggal 05 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki laki umur 40 Tahun didapka luka kekerasan tumpul berupa hematone atau benjolan di kepala bagian dahi dengan diameter 4 Cm (empat centimeter) dan nyeri bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah saksi Suhada yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen, dan pada tanggal pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Heti di alamat Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen telah melakukan kekerasan terhadap saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumahnya karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio J warna hitam putih tahun 2013 dengan No. Pol AA 6794 OD milik saksi Suhada hilang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang datang di rumah saksi Suhada yakni saksi Budi, saksi Fajar Nirwana, saksi Suparlan Alias Landung, saksi Aris dan beberapa lainnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Aris dan saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 kepada saksi Aris dan saksi Budi, kemudian saksi Aris menjawab bahwa dirinya tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB, sedangkan saksi Budi menjawab bahwa dirinya tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertuanya dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada dan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya sudah jelas, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhada di antar oleh istri Terdakwa dan sudah ada saksi Aris, saksi Fajar Nirwana dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB;

- Bahwa saksi Suhada kemudian menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetep kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya setelah itu saksi Budi dan saksi Aris berdebat dan saksi Fajar Nirwana menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan “yang jelas kalau bicara” setelah itu banyak orang yang berdiri dan Terdakwa menarik baju saksi Budi dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi saksi Budi dan pemukulan yang kedua ditahan oleh saksi Aris dan saksi Suhada kemudian saksi Landung melampar botol Aqua kosong berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai saksi Fajar Nirwana, setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi saksi Fajar Nirwana tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertua saksi Budi, selang beberapa menit kemudian saksi Budi, saksi Suhada, saksi Agus, dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti mengiyakan, kemudian Terdakwa memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa, kemudian saksi Budi berdiri dan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Budi, setelah itu Terdakwa melihat bongkahan batu dan Terdakwa mengambilnya berniat memukulkan batu tersebut ke saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh saksi Landung kemudian

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada sedangkan Terdakwa dibawa ke Polsek Prembun;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo mengalami luka kekerasan tumpul berupa hematoma atau benjolan di kepala bagian dahi dengan diameter 4 Cm (empat centimeter) dan nyeri bagian kepala belakang sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1.1/004/XI/2023, tanggal 11 November 2023, dengan kesimpulan pada tanggal 05 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk pada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana
Atau Kedua : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana
Atau Ketiga : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Riyanto Bin Mardi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-67/KEBUM/06/2024, tanggal 20 Juni 2024, dalam persidangan Terdakwa Riyanto Bin Mardi setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan menunjukkan bahwa Riyanto Bin Mardi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu perusakan terhadap barang, Penganiayaan terhadap orang, melemparkan batu kepada orang atau rumah dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dilakukan bersama-sama berarti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa secara terang terangan artinya di muka umum atau tidak secara bersembunyi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fajar Nirwana Bin Sobir Mufti, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah saksi Suhada yang beralamat di Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen, dan pada tanggal pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Heti di alamat Dukuh Pendorekan, Rt. 4 Rw. 1, Desa Kabekelan, Kec. Prembun, Kab.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen telah melakukan kekerasan terhadap saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumahnya karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio J warna hitam putih tahun 2013 dengan No. Pol AA 6794 OD milik saksi Suhada hilang, lalu sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang datang di rumah saksi Suhada yakni saksi Budi, saksi Fajar Nirwana, saksi Suparlan Alias Landung, saksi Aris dan beberapa lainnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Aris dan saksi Budi apakah merasa mengambil sepeda motor milik saksi Suhada serta menanyakan keberadaan pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 kepada saksi Aris dan saksi Budi, kemudian saksi Aris menjawab bahwa dirinya tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Aris sedang bekerja di proyek pembangunan jalan dari hari Sabtu dan pulang pada hari Minggu pukul 11.30 WIB, sedangkan saksi Budi menjawab bahwa dirinya tidak mengambil sepeda milik saksi Suhada dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi Budi tidur di rumah mertuanya dari pukul 02.30 WIB dan bangun sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi Suhada untuk datang ke rumah saksi Suhada dan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya sudah jelas, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Suhada di antar oleh istri Terdakwa dan sudah ada saksi Aris, saksi Fajar Nirwana dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Aris bercerita bahwa ibu mertuanya melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB lalu saksi Suhada kemudian menelfon saksi Budi dan sekira pukul 22.00 WIB saksi Budi sampai di rumah saksi Suhada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Budi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi Budi tetep kukuh dengan keterangan sebelumnya yaitu tidur di rumah mertuanya setelah itu saksi Budi dan saksi Aris berdebat dan saksi Fajar Nirwana menampar saksi Budi dari samping sambil mengatakan “yang jelas kalau bicara” setelah itu banyak orang yang berdiri dan Terdakwa menarik baju saksi Budi dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi saksi Budi dan pemukulan yang kedua ditahan oleh saksi Aris dan saksi Suhada kemudian saksi Landung melampar botol Aqua kosong

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 300 ml ke arah saksi Budi akan tetapi mengenai saksi Fajar Nirwana, setelah itu saksi Budi dibawa ke rumah mertuanya akan tetapi saksi Fajar Nirwana tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Suhada;

Menimbang, bahwa masih pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Budi dan beberapa orang yang ikut ke rumah mertua saksi Budi, selang beberapa menit kemudian saksi Budi, saksi Suhada, saksi Agus, dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada, kemudian saksi Budi mengajak ke rumah saksi Heti bersama dengan beberapa orang yang berada di rumah saksi Suhada untuk menanyakan kembali terkait dengan saksi Heti melihat saksi Budi dengan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke arah utara pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan saksi Heti mengiyakan, kemudian Terdakwa memegang kerah baju milik saksi Budi dan mendorong sampai jatuh setelah itu saksi Budi menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa, kemudian saksi Budi berdiri dan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Budi, setelah itu Terdakwa melihat bongkahan batu dan Terdakwa mengambilnya berniat memukulkan batu tersebut ke saksi Budi akan tetapi dihalangi oleh saksi Landung kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Suhada sedangkan Terdakwa dibawa ke Polsek Prembun;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo mengalami luka kekerasan tumpul berupa hematoma atau benjolan di kepala bagian dahi dengan diameter 4 Cm (empat centimeter) dan nyeri bagian kepala belakang sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1.1/004/XI/2023, tanggal 11 November 2023, dengan kesimpulan pada tanggal 05 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi kekerasan terhadap orang dalam hal ini terhadap saksi korban Saksi Budi Riyanto Bin Prawiro Mangunmiharjo dan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Fajar Nirwana secara bersama-sama dan terang-terangan di depan umum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi akanlah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum pada diri Terdakwa terhadap adanya suatu peristiwa pidana tersebut melainkan mengenai hal-hal yang meringan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) Hukum Acara Pidana;

Mengingat, ketentuan pasal 170 Ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin Mardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Hendrywanto M.K. Pello, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hendrywanto M.K. Pello, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iswantoro, S.H.